



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-NYA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023 dapat disusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada Unit kerja dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelaksanaan APBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta kebijakan operasional dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati Kapuas Hulu yang ditetapkan, juga merupakan salah satu wujud akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi unsur penyelenggara negara di daerah dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan, dan meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat serta sebagai bahan evaluasi yang objektif *stakeholders* dalam menilai kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu sehingga dapat dilakukan perbaikan dimasa datang.

Kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memenuhi harapan semua pihak khususnya masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu dalam upaya mewujudkan Kabupaten Kapuas Hulu Hebat.

" Terwujudnya Kapuas Hulu Yang Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah Dan Terampil ".

Putussibau, Januari 2024

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu

MARTEN, S.T., M.T.
Pembina/IVa
NIP.19740923 200502 1 001



Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
LAMPIRAN	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
1. Pendahuluan.	1
2. Susunan Organisasi.	1
3. Tupoksi.	7
4. Sumber Daya Aparatur (SDA)	8
5. Sumber Daya Keuangan.	9
6. Sarana dan Prasarana.	9
B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED). .	15
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	18
A. RENCANA STRATEGIS	18
1. Visi.	19
2. Misi.	21
3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama.	21
B. PERJANJIAN KINERJA	29
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	32
B. REALISASI ANGGARAN	65
BAB IV : PENUTUP	69



Lampiran

- 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023**
- 2. Pengukuran Kinerja Tahun 2023**
- 3. Indikator Kinerja Utama 2023**
- 4. Data Jalan Tahun 2023**
- 5. Data Capaian Air Limbah**
- 6. Data Capaian SPAM**
- 7. Data Panjang Jaringan Irigasi Kondisi Baik
Tahun 2023**



BAB 1

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Pada dasarnya Laporan Kinerja merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu selama tahun 2023. Capaian Kinerja tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja tahun 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kerja ini akan memungkinkan diidentifikasi sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator – indikator *outcome* atau *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

2. Susunan Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu 113 Tahun 2021 Tanggal 31 Desember 2021 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :



1. Kepala Dinas
2. Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian dan 1 (satu) kelompok jabatan fungsional yaitu
 - Sub Bagian Program
 - Sub Bagian Umum dan Aparatur
 - Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Bina Marga
4. Bidang Sumber Daya Air
5. Bidang Jasa Konstruksi
6. Bidang Tata Ruang
7. Bidang Penyehatan Lingkungan
8. Bidang Bangunan Gedung dan Jalan Lingkungan
9. Unit Pelaksana Teknis
 - UPJJID Wilayah I
 - UPJJID Wilayah II
 - UPT Keciaptakaryaan
10. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok dan fungsi masing-masing tingkatan struktur organisasi adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas melaksanakan fungsi sebagai berikut penetapan rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; pengoordinasian dan pengendalian seluruh program kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan



di bidang pengelolaan sumber daya air, pengolahan pengembangan sistem drainase, penyelenggaraan jalan, pengembangan jasa konstruksi, pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum, pengembangan sistem air limbah, penataan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, serta penyelenggaraan penataan ruang; pembinaan, pelayanan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja Dinas; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi perkantoran, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan serta evaluasi dan pelaporan. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut penyusunan program kegiatan Sekretariat; pengkoordinasian, sinkronisasi dan penyusunan rencana program kerja Dinas; pengelolaan urusan administrasi kepegawaian; pengelolaan urusan administrasi keuangan; pengelolaan urusan administrasi perlengkapan, aset, kebersihan dan keamanan kantor; penyelenggaraan tata usaha persuratan, kearsipan dan perpustakaan; penyelenggaraan akuntabilitas kinerja, keprotokolan, pelayanan publik, informasi publik, pengaduan masyarakat, hubungan masyarakat dan prosedur kerja; pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan



pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa. Untuk melaksanakan tugas Bidang Bina Marga melaksanakan fungsi sebagai berikut penyusunan rencana operasional Bidang Bina Marga; penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan jalan di Daerah; penyelenggaraan program kegiatan di bidang penyelenggaraan jalan beserta kelengkapannya di Daerah pada lingkup jalan kabupaten dan jalan desa; pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga secara periodik; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air dan pengolahan pengembangan sistem drainase. Untuk melaksanakan tugas Bidang Sumber Daya Air melaksanakan fungsi sebagai berikut penyusunan rencana operasional Bidang Sumber Daya Air; penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengelolaan sumber daya air dan pengolahan pengembangan sistem drainase; penyelenggaraan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (Satu) Daerah; penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah; penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah; pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Air secara periodik; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



5. Bidang Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan jasa konstruksi. Untuk melaksanakan tugas Bidang Jasa Konstruksi melaksanakan fungsi sebagai berikut penyusunan rencana operasional Bidang Jasa Konstruksi; penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengembangan jasa konstruksi; penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi; penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah; fasilitasi perizinan usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil); pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi; pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Jasa Konstruksi secara periodik; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada dibawah serta bertanggungjawab kepada kepala Dinas melalui Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan penataan ruang. Untuk melaksanakan tugas Bidang Tata Ruang melaksanakan fungsi sebagai berikut penyusunan rencana operasional Bidang Tata Ruang; penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan penataan ruang; penyelenggaraan program kegiatan di bidang penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) di Daerah; penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang di Daerah; penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang di Daerah; penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang di Daerah; pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan



tugas Bidang Tata Ruang secara periodik; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum serta pengembangan sistem air limbah. Untuk melaksanakan tugas Bidang Penyehatan Lingkungan melaksanakan fungsi sebagai berikut penyusunan rencana operasional Bidang Penyehatan Lingkungan; penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum serta pengembangan sistem air limbah; penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah; penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah; pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penyehatan Lingkungan secara periodik; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Bidang Bangunan Gedung dan Jalan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya serta pembangunan jalan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Bangunan Gedung dan Jalan Lingkungan melaksanakan fungsi sebagai berikut penyusunan rencana operasional Bidang Bangunan Gedung; penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penataan bangunan gedung serta penataan bangunan dan lingkungannya; penyelenggaraan bangunan gedung di



Daerah; fasilitasi Perizinan Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung; penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah; pelaksanaan penataan dan pembangunan bangunan fasilitas umum; pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Bangunan Gedung dan Jalan Lingkungan secara periodik; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dipimpin oleh seorang Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional khusus sesuai dengan bidang keahlian mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang di milikinya.

3. Tupoksi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu adalah unsur pelaksana Pemerintah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas.



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas diatas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
4. Pelaksanaan administrasi Dinas.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu di dukung oleh 63 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 4 Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 112 orang tenaga Kontrak. Pegawai Negeri Sipil terdiri dari golongan I, II, III, dan IV, dengan rincian sebagai berikut:

No	Golongan	Jumlah
1	I	-
2	II	6
3	III	53
4	IV	4
5	P3K	4
6	Tenaga Kontrak	112
Jumlah Personil		179



Berdasarkan kualifikasi pendidikan, PNS dan tenaga Kontrak adalah sebagai berikut :

No	Kualifikasi Pendidikan	PNS	PPPK	Tenaga Kontrak	Jumlah
1	S2	3	-	-	3
2	S1	39	2	46	87
3	D3	4	2	31	37
4	D2	-	-	-	-
5	D1	1	-	1	2
6	SLTA/Sederajat	16	-	33	49
7	SLTP	-	-	1	1
Jumlah Personil		63	4	112	179

5. Sumber Daya Keuangan

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu Sebesar Rp. 231.504.119.703 ditambah dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sebesar RP. 70.089.541.000 Total dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran Pelaksanaan Tugas adalah sebesar Rp. 301.593.660.703. Penganggaran Dana untuk kegiatan belanja publik maupun aparatur yang merupakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu telah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Sehingga Rencana Strategis ini dapat dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran (RKA).

6. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan



prasarana yang tersedia di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

1. Gedung Kantor

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu telah menempati gedung sendiri yang terletak di Jalan Lingkar Mupa Transmigrasi Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu dan memiliki 1 buah Gedung Laboratorium untuk melakukan Pengujian yang bertempat di Jalan Danau Luar Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Kendaraan

Kendaraan yang tersedia yaitu :

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1. Dump Truck | : 6 buah |
| 2. Pick Up | : 8 buah |
| 3. Alat Berat | : 3 buah |
| 4. Kendaraan Roda Dua | : 83 buah |
| 5. Kendaraan Roda Empat | : 3 buah |

Sarana Pendukung dan Perlengkapan kantor lainnya dari sampai tahun 2022 yaitu :

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. AC | : 55 buah |
| 2. Air Compressor | : 2 Unit |
| 3. Alat Penyemprot Rumput 20 L | : 4 buah |
| 4. Alat Ukur/ Meteran | : 32 buah |
| 5. Almari | : 17 buah |
| 6. Almari Arsip | : 10 buah |
| 7. Absorbson of fine Aggregare | : 1 set |
| 8. Brang Kas | : 2 buah |
| 9. Baterai Charger | : 3 unit |
| 10. Bench Grinder | : 2 Unit |
| 11. Compaction Test | : 1 set |
| 12. Compression Tester manchine | : 5 unit |



13. Chain Heist	: 2 unit
14. CCTV	: 1 unit
15. Concrate Hammer Test	: 14 set
16. Core Drilling Machine	: 2 set
17. Concrate Cylender Mold	: 4 set
18. Digital Balance Cap	: 1 Pc
19. Dispenser	: 20 buah
20. Dutch Cone Penetrometer DCP Type ST-40	: 2 set
21. Ductility of Botumoni	: 1 buah
22. Digitale Balance	: 2 buah
23. Diamond Bit 4"	: 1 Pc
24. Drying Oven 32 Liter	: 1 Pc
25. Diamond Bit Series Bit Diameter 4" Beton	: 1 set
26. Electric Sieve Shaker	: 1 set
27. Electric Angle Disk Grinder	: 1 unit
28. Electric Drill 3/8	: 2 unit
29. Flash and fire point test	: 2 buah
30. Filling Kabinet	: 27 buah
31. Faximile	: 1 buah
32. Gorden	: 3 set
33. Gas Welding/Cutting Set	: 1 unit
34. Gerobak	: 11 buah
35. Hard Disk	: 27 buah
36. Hand Grease Gun	: 4 unit
37. Trolley Jack 5 ton	: 1 unit
38. Hidrolic Tester Portable	: 1 unit
39. Handycamp	: 7 buah
40. Hydrometer Analysis Test	: 1 set
41. Internet tahun 2017	: 1 paket
42. Infokus/LCD Proyektor	: 7 buah



43. Jaringan Komputer	: 1 paket
44. Jam Dinding	: 21 buah
45. Jaringan/saluran internet Astinet thn 2012	: 1 unit
46. Kursi direksi	: 12 buah
47. Kursi Plastik	: 10 buah
48. Kursi Lipat	: 23 buah
49. Kursi Kayu	: 8 buah
50. Kursi Kerja	: 261 buah
51. Komputer Pc	: 59 Buah
52. Kursi Kerja Direksi	: 6 buah
53. Kursi Kerja 1 Biro	: 6 buah
54. Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	: 13 buah
55. Kursi Kerja Pejabat Eselon III	: 5 buah
56. Kulkas	: 2 buah
57. GPS	: 24 buah
58. Lemari Arsip Besi	: 9 buah
59. Los Angeles Abrasion Machine AT-40	: 1 set
60. Laboratory Concrete Mixer (Elektrik)	: 1 set
61. Laboratory Penetration Test	: 1 set
62. Laboratory CBR Test	: 1 set
63. Liquit Limit Test	: 1 set
64. Meja Kerja Pejabat	: 1 buah
65. Mesin Potong Rumput	: 3 Unit
66. Mesin Genset Kapasitas 10 Kw	: 5 buah
67. Mobil Floor Crane 3 Ton	: 2 unit
68. Mesin Chain Shaw	: 6 unit
69. Mesin Las	: 2 unit
70. Mesin Las Oksigen	: 1 unit
71. Mesin Gerinda Duduk	: 2 unit
72. Mesin Bor	: 2 unit



73. Monitor Display	: 2 buah
74. Meja Kerja Kepala Dinas	: 1 buah
75. Mesin Tik	: 1 buah
76. Mesin Hitung	: 13 buah
77. Mikrofon	: 2 buah
78. Meja Kerja	: 90 buah
79. Mesin Jilid	: 2 buah
80. Mesin Potong Kertas	: 1 buah
81. Meja Kerja Satpam	: 1 buah
82. Meja Rapat	: 17 buah
83. Meja Kerja Panjang	: 1 buah
84. Mesin Sedot Air	: 3 buah
85. Mesin Genset	: 2 buah
86. Meteran roda	: 4 buah
87. Notebook	: 54 buah
88. Nozzle Tester Machine	: 3 unit
89. Organic Imputeries Test	: 1 set
90. Papan Struktur Organisasi	: 1 buah
91. Papan Data Pegawai	: 1 buah
92. Papan Nama Kantor	: 2 buah
93. Papan Pengumuman	: 1 buah
94. Puller 6 – 10 ton	: 2 unit
95. Pompa Kompresor	: 1 buah
96. Papan Kegiatan Kadis	: 1 buah
97. Papan Nama Darmawanita	: 1 buah
98. Pompa Air Robin	: 2 buah
99. Printer	: 239 buah
100. Proving Ring 6000 Lbs Capacity	: 1 Pc
101. Plonter	: 1 unit
102. Plastik Limit Test	: 1 set



103.	Rambu Ukur/Alat GPS	: 16 buah
104.	Rak Arsip Besi Siku	: 40 buah
105.	Speed Boart/Mesin + Body	: 2 unit
106.	Suction Pump Oil	: 1 unit
107.	Swivel Banck Vise	: 2 unit
108.	Sipat Latar (Waterpass Topcon)	: 4 Unit
109.	Sofa	: 5 Set
110.	Sound System	: 3 buah
111.	Scener	: 5 buah
112.	Softening Point Test	: 2 buah
113.	Sand Cone Test	: 5 set
114.	Spesific Grafity Test	: 1 set
115.	Slum Test	: 4 set
116.	Sand Equivalent Test	: 1 set
117.	Tangga Lipat	: 1 buah
118.	Trolley Jack 5 ton	: 1 unit
119.	Travo Las Listrik	: 1 Unit
120.	Teodolite	: 8 Unit
121.	Televisi	: 8 buah
122.	UPS	: 61 buah
123.	Universal Testing Machine	: 1 Set
124.	Vulkanizing Unit	: 1 unit
125.	VCD Player	: 1 buah
126.	Vertical Impuraties Capping	: 1 set
127.	WeldingTransformer	: 1 unit
128.	White board	: 4 buah
129.	Wireles	: 4 buah
130.	Water Bath	: 1 buah
131.	Backdrop	: 2 Unit
132.	Trolley	: 2 Unit



B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 – 2026 , adalah perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Lima tahun pertama dan kedua RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan sehingga tercapai peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan di selesaikan dengan baik, tiap – tiap permasalahan diidentifikasi faktor – faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor – faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja dan faktor – faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan Pemerintahan.

Adapun permasalahan umum yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu antara lain :

1. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dibidang tekhnis belum memadai;
2. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan perkantoran dan lapangan masih perlu untuk ditingkatkan;
3. Alokasi anggaran untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur masih terbatas;



4. Pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan persetujuan substansi yang panjang dan lama;
5. Penyerapan anggaran terlambat sehingga mengakibatkan proses tender yang lama;
6. Belum adanya PTSP untuk memberi pelayanan kepada pemohon Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
7. Belum memiliki peralatan untuk melakukan pengecekan tulangan dalam beton;
8. Tidak ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki disiplin ilmu yang berkaitan dengan Keuangan atau Akuntansi terkait bendahara pembantu di bidang;
9. Masih kurang nya pelatihan tentang system pengawasan yang baik untuk peningkatan mutu pengawasan pekerjaan;
10. Belum adanya peralatan untuk melakukan pengecekan Debit Air;
11. Belum adanya alat penunjang untuk mengetahui elevasi tanadan pemetaan daerah irigasi;
12. Luasnya wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang harus dilayani, sehingga tidak semua daerah dapat dilaksanakan pembangunannya;
13. Kondisi geografis daerah yang membuat biaya pembangunan jalan menjadi tinggi, sehingga diperlukan dana yang besar untuk dapat melaksanakan pembangunan jalan Kabupaten;
14. Kurangnya peserta rapat Tim Pembina Jasa Konstruksi dari Asosiasi dan penyedia jasa sebagai pelaksana proyek konstruksi terkait pentingnya kegiatan rapat Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Kapuas Hulu yang diselenggarakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Kapuas Hulu;
15. Kurangnya pemahaman dari Penyedia Jasa Konstruksi terkait ketika ingin melakukan pembuatan DMF, Pengujian Laboratorium dan Pengujian Lapangan harus terlebih dahulu memasukkan surat permohonan ke Dinas PUPR Kabupaten Kapuas Hulu;



16. Kurangnya data terkait progress berlansungnya Paket Pekerjaan sehingga terkendala mengupload data ke SIPJAKI dan Aplikasi yang sering eror saat upload data;
17. Kurangnya kendaraan dinas berupa Dump Truck untuk mobilisasi bahan dan material ke lokasi proyek;
18. Kesulitan dalam pengumpulan data jumlah rumah, jumlah jiwa dan jumlah Masyarakat yang sudah terlayani air bersih dan sanitasi sebagai acuan untuk perhitungan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk merespon berbagai tuntutan perubahan kearah kinerja Pemerintah yang semakin transparan dan akuntabel. Dimasa yang akan datang diharapkan mampu menganalisa potensi dan masalah yang dihadapi dengan menyusun desain organisasi yang efektif dan efisien dalam rangka melaksanakan pembangunan ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat, selain itu diharapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu menyusun rencana pembangunan yang sesuai dengan dinamika pembangunan dan sumber daya pembangunan yang dimiliki dan mampu menyusun kebijakan dalam bentuk program pembangunan.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Kepala Dinas pada setiap akhir tahun anggaran, dengan menggunakan sedapat mungkin lima tolok ukur, yaitu **inputs** (masukan), **ouputs** (keluaran), **outcomes** (hasil), **benefit** (manfaat) dan **impact** (dampak). Rencana strategis ini merupakan hasil kesepakatan yang melibatkan pucuk pimpinan dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu serta pertimbangan pendapat **external stakeholder**.

Rencana Strategis diharapkan dapat bermanfaat bagi penentu arah pembangunan daerah ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi,



yang di tunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu saja, melainkan Pemerintah Daerah dan *stakeholder* lainnya.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu dan responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

1. Visi

Visi merupakan pernyataan cita - cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita - citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang diakhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. usaha - usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (*level of living*) masyarakat.

Visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode tahun 2021 – 2026 adalah :

***“TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK,
BERDAYA SAING, AMANAH DAN TERAMPIL”***



Visi tersebut mengandung lima elemen utama dalam pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah dan Terampil. Sebagaimana dijabarkan pada penjelasan dibawah ini :

1. Harmonis : Mengandung makna dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bertumpu kepada nilai – nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan mengedepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, selaras dan serasi;

2. Energik : mengandung makna penuh semangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, peningkatan ekonomi serta keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar;

3. Berdaya Saing : mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, kompetitif, serta berwawasan ke depan;

4. Amanah : mengandung makna bahwa dalam tata kelola pemerintah yang baik, mengandung unsur partisipatif, akuntabel, transparan dan responsibilitas, akuntabilitas, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;

5. Terampil : mengandung makna kondisi dimana kualitas sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif dan produktif dengan kompetensi yang teruji serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.



2. Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan;**
- 2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktivitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi;**
- 3. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing;**
- 4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas;**
- 5. Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat.**

Misi kedua dan keempat adalah misi utama yang harus di emban Dinas Pekerjaan Umum Dan Pentaan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis Beserta Indikator Kinerja Utama

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, yang menggambarkan arah strategis organisasi. Tujuan di perlukan guna meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.



Sebagai penjabaran dari Misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, harus searah dengan visi dan misi organisasi, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang , serta menunjukan secara jelas arah program. Sedangkan Sasaran Strategis yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis juga telah dapat dicapai.

Indikator Kinerja Utama ini memiliki maksud dan tujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja yang baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu diupayakan memenuhi karakteristik kinerja yang baik dan memadai guna mengukur kinerja satuan kerja Pemerintah Daerah. Tolak Ukur Indikator Utama yang baik dan cukup memadai untuk pengukuran kinerja satuan kerja pemerintah daerah antara lain : Spesifik, Dapat dicapai, Relevan, Menggambarkan keberhasilan, Dapat dikualifikasikan dan diukur.



Indikator Kinerja Utama tersebut dapat digunakan untuk beragam kepentingan, antara lain :

1. Perencanaan jangka menengah;
2. Pencapaian tahunan;
3. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
4. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
5. Evaluasi kinerja;
6. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun Misi Bupati yang menjadi tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

Misi Kedua : Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	
1	Meningkatkan Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang	1	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang



Misi Keempat : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa dan Tersedianya Infrastruktur Publik yang Berbasis Transparansi, Responsibilitas dan Akuntabilitas.

No.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	
1.	Meningkatkan Implementasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jalan Kabupaten
3.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jalan Desa	3.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jalan Desa
4.	Meningkatnya Akses Aman Air Minum Bagi Masyarakat	4.	Meningkatnya Akses Aman Air Minum Bagi Masyarakat
5.	Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Bagi Masyarakat	5.	Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Bagi Masyarakat
6.	Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi	6.	Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi



Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1	-	Panjang Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten Kondisi Mantap.
2	-	Panjang Jalan Pada Status Ruas Jalan Desa Kondisi Mantap.
3	-	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum.
4	-	Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.
5	-	Panjang jaringan irigasi Kabupaten dalam kondisi baik.
6	-	Persentase Kesesuaian Penataan Ruang (KKPR).

Untuk mewujudkan visi dan misi maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.

Strategi mencakup penentuan kebijakan dan program terpilih dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam periode tahun bersangkutan.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh pihak terkait dan berwenang untuk dijadikan acuan/pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap aparatur pemerintah dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya pencapaian sasaran, tujuan, visi dan misi instansi. Kebijakan unit kerja hendaknya diselaraskan dengan Arah Kebijakan Umum daerah yang disusun setiap tahunnya dan merupakan kesepakatan dengan DPRD untuk dilaksanakan.

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, terpadu dan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, adapun Kebijakan dan program



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

No .	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	Peningkatan kualitas koordinasi dan fasilitasi kinerja pemerintah daerah.	1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2	Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN), serta pelayanan cepat dan tepat, pembangunan kantor pelayanan publik yang representatif.		
3	Peningkatan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan dan pelayanan yang terintegrasi, sederhana dengan basis teknologi yang modern untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, terukur dan terbuka.		
	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan.		
4	Peningkatan koordinasi dan komunikasi untuk mendukung kinerja Pemerintah Daerah yang optimal, membuka kotak pengaduan dari masyarakat, terkait dengan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.		
5			



Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Jalan Kabupaten

1	Meningkatnya konektivitas infrastruktur wilayah dan jaringan transportasi.	1	Penyelenggaraan Jalan

Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Jalan Desa

N o.	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	Meningkatnya konektivitas infrastruktur wilayah dan jaringan transportasi.	1.	Penyelenggaraan Jalan

Sasaran 4 : Meningkatkan Akses Aman Air Minum Bagi Masyarakat

No .	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	Peningkatan dan pemerataan sarana prasarana utilitas daerah.	1.	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.



Sasaran 5 : Meningkatkan Akses Sanitasi Layak Bagi Masyarakat

No .	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	Peningkatan dan pemerataan sarana prasarana utilitas daerah.	1.	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

Sasaran 6 : Meningkatkan Kualitas Jaringan Irigasi

No .	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah.	1.	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Sasaran 7 : Meningkatkan Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang

No .	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	Perencanaan, Implementasi RDTR dan tersedianya ruang terbuka hijau dan taman kota di Kabupaten Kapuas Hulu.	1.	Penyelenggaraan Penataan Ruang



B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan perencanaan kinerja yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah serta indikasi kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengutamakan kewenangan wajib disusul kewenangan lainnya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

Perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini merupakan alat yang bermanfaat untuk mengecek tugas yang telah dibebankan dan mengukur seberapa besar pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Selain itu dengan adanya perjanjian kinerja akan lebih mudah mengukur tingkat capaian kinerja Kepala Dinas pada akhir tahun 2021 oleh Bupati karena dapat segera dilakukan perbandingan antara rencana dan realisasi dengan menggunakan sedapat mungkin indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Perjanjian kinerja merupakan proses yang periodik tahunan dan berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya, oleh karena itu agar mampu beradaptasi dan respon terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu di upayakan untuk dilakukan peningkatan dan perbaikan pada masa-masa mendatang.

Perjanjian kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan didepan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan dimasa yang akan datang serta target ***(quantitative objectives)*** apa yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan.

Perjanjian kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan yang dikomitmenkan oleh organisasi untuk dicapai dalam tahun yang bersangkutan.



Perjanjian Kinerja tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KAPUAS HULU**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023
1	2	3	4
1	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Sakip	B
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	Panjang jalan pada status ruas jalan kabupaten kondisi mantap	752,181 KM
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jalan Desa	Panjang jalan pada status ruas jalan desa kondisi mantap	263,694 KM
4	Meningkatnya Akses Aman Air Minum Bagi Masyarakat	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum	50.107 Rumah Tangga
5	Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Bagi Masyarakat	Jumlah Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	41.922 Rumah Tangga
6	Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi	Panjang jaringan irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	40.813,47 Meter
7	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Penataan Ruang (KKPR)	80,00 %



**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2023
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KAPUAS HULU**

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 18.880.348.281	APBD
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 1.341.697.600	APBD
3.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp. 8.800.379.000	APBD
4.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 5.247.846.000	APBD
5.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 1.019.936.000	APBD
6.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 58.162.986.378	APBD
7.	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rp. 17.794.700.024	APBD
8.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 118.993.444.620	APBD
9.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 598.685.800	APBD
10.	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 664.096.000	APBD
	TOTAL	Rp. 231.504.119.703	



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Instrument pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Metode dalam pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, di gunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung keterkaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Pada tahap pengukuran dan evaluasi kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta di sajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya, sehingga dapat secara langsung menunjukkan keterkaitan antara indikator kegiatan dengan indikator sasaran. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem pengumpulan data kinerja, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat di sajikan.

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan, keluaran dan hasil. Sebagian lagi berupa indikator hasil yang lebih



tinggi (*ultimate outcomes*) dan indikator *benefit*. Sedangkan indikator dampak secara umum baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, mengingat sistem pengumpulan data kinerja saat ini belum sepenuhnya terbangun.

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup:

- a. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan.
- b. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja sebagaimana disajikan dalam Lampiran : I.

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan untuk masing-masing indikator kerjanya dan untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

85 S/D 100 : Sangat Berhasil

70 < s/d ≤ 85 : Berhasil

55 < s/d ≤ 70 : Cukup Berhasil

s/d ≤ 55 : Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan katagori ***sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil.***



Sedangkan **penyimpulan pada tingkat sasaran** yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu, menggunakan "**Metode Rata-Rata Tertimbang Data Kelompok**". Dalam metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal yaitu **Sangat Berhasil** (nilai tengah 92,50%), **Berhasil** (nilai tengah 77,50%), **Cukup Berhasil** (nilai tengah 62,50%), dan **Tidak Berhasil** (nilai tengah 27,50%). Nilai akhir capaian (%) sasaran tersebut yaitu rata-rata dari hasil perkalian jumlah indikator pada kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\bar{X} = 1/n \sum_{i=1}^k m_i f_i$$

dimana n = jumlah indikator kinerja sasaran

m_i = titik tengah interval nilai capaian indikator kinerja sasaran

f_i = frekwensi nilai capaian indikator pada suatu interval

k = jumlah interval

Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal sehingga sasaran tersebut dapat dikategorikan **sangat berhasil**, **berhasil**, **cukup berhasil**, dan **tidak berhasil**.

Sementara itu penyimpulan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu secara keseluruhan adalah hasil pembagian antara jumlah seluruh nilai titik tengah setiap indikator pada masing-masing sasaran dibagi dengan jumlah indikator keberhasilan yang ditetapkan pada tahun bersangkutan.



Hasil pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023 per sasaran Strategis adalah sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.1

**Pengukuran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	B	-	-
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	Panjang jalan pada status ruas jalan kabupaten kondisi mantap	752,181 KM	753,064 KM	100,12
3.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jalan Desa	Panjang jalan pada status ruas jalan desa kondisi mantap	263,694 KM	265,499 KM	100,68
4.	Meningkatnya Akses Aman Air Minum Bagi Masyarakat	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum	50.107 Rumah Tangga	50.107 Rumah Tangga	100



5.	Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Bagi Masyarakat	Jumlah Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	41.922 Rumah Tangga	41.922 Rumah Tangga	100
6.	Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi	Panjang jaringan irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	40.813,47 Meter	40.839,08 Meter	100,06
7.	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)	80,00 %	80,45 %	100,56

Berdasarkan tabel tersebut diatas terdapat 7 Indikator Kinerja pada tahun 2023 antara lain : a) Predikat SAKIP ; b) Panjang jalan pada status ruas jalan kabupaten kondisi mantap ; c) Panjang jalan pada status ruas jalan desa kondisi mantap ; d) Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum ; e) Jumlah Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik ; f) Panjang jaringan irigasi Kabupaten dalam kondisi baik ; g) Jumlah Dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).

Berdasarkan table tersebut di atas bisa disampaikan bahwa semua indikator yang telah ditetapkan pada tahun 2023 telah mencapai targetnya dengan capaian 100 persen (sangat baik).



Sasaran 1 :

"Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah "

Sasaran "Meningkatkan Implementasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah" diarahkan pada upaya meningkatnya predikat Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu secara bertahap. Untuk mewujudkan kelancaran Pelaksanaan sasaran ini dapat mencapai misi yang telah dibuat.

Sasaran 2 :

" Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Jalan Kabupaten "

Sasaran " Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Jalan Kabupaten " diarahkan untuk mewujudkan kelancaran transportasi orang dan barang baik keluar maupun masuk wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dan memberi dukungan bagi terlaksananya program lain yang berhubungan dengan kesiapan modal transportasi darat. Pelaksanaan sasaran ini untuk mencapai misi pengembangan prasarana jalan dan jembatan dalam rangka keterhubungan antara Kecamatan dan Desa.

Sasaran 3 :

" Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Jalan Desa "

Sasaran " Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Jalan Kabupaten " diarahkan untuk mewujudkan kelancaran transportasi orang dan barang baik keluar maupun masuk wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dan memberi dukungan bagi terlaksananya program lain yang berhubungan dengan kesiapan modal transportasi darat. Pelaksanaan sasaran ini untuk mencapai misi pengembangan prasarana jalan dan jembatan dalam rangka keterhubungan antara Kecamatan dan Desa.



Sasaran 4 :

" Meningkatkan Akses Aman Air Minum Bagi Masyarakat "

Sasaran " Meningkatkan Akses Aman Air Minum Bagi Masyarakat " bertujuan terwujudnya infrastruktur dasar penyehatan Lingkungan. Air Minum yang dikatakan layak adalah Air Minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten kapuas Hulu dalam hal ini bertugas membangun sarana dan prasarana berupa Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum.

Capaian kinerja diukur berdasarkan jumlah jiwa yang terlayani dari setiap pembangunan.

Sasaran 5 :

" Meningkatkan Akses Sanitasi Layak Bagi Masyarakat "

Sasaran " Meningkatkan Akses Sanitasi Layak Bagi Masyarakat " merupakan infrastruktur dasar Bidang Penyehatan Lingkungan. Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah domestik. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang bertugas membangun sarana dan prasarana Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik.

Sasaran 6 :

" Meningkatkan Kualitas Jaringan Irigasi "

Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang sejenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, Irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak. Pada saat ini sudah banyak irigasi model irigasi yang dapat dilakukan, pada masa lalu jika air melimpah karena tempat yang dekat dengan sungai atau sumber mata air maka irigasi



dilakukan dengan mengalirkan air tersebut kelahan pertanian. Namun demikian irigasi dilakukan dengan membawa air dengan menggunakan wadah kemudian menuangkan pada tanaman satu persatu. Untuk irigasi model seperti ini disebut menyiram. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapatkan air dari satu jaringan irigasi.

Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan perlengkapan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Menurut pengelolaan jaringan irigasi dibagi menjadi 2 bagian :

a. Jaringan Irigasi Utama / Primer

Meliputi bangunan bendung, saluran – saluran primer dan sekunder termasuk bangunan utama dan perlengkapan saluran pembawa dan saluran pembuang. Bangunan ini merupakan bangunan yang mutlak diperlukan bagi eksplot, meliputi bangunan pembendung, bangunan pembagi dan bangunan pengukur, bangunan bendung berfungsi agar permukaan air sungai dapat naik dengan demikian memungkinkan untuk disalurkan melalui pintu pemasukan ke saluran pembawa. Bangunan pembagi berfungsi agar air pengairan dapat di distribusikan disepanjang saluran pembawa (saluran primer) ke lahan – lahan pertanian melalui saluran sekunder dan saluran tersier.

Terdiri pula bangunan ukur yang berfungsi mengukur debit air yang masuk ke saluran, dengan demikian distribusi air pengairan ke lahan – lahan pertanian melalui saluran sekunder dan saluran tersier dapat dikontrol dengan baik sesuai dengan pola pendistribusian air pengairan yang telah dirancang.



b. Jaringan Irigasi Sekunder

Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkapanya.

Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada. Pembangunan jaringan irigasi adalah kegiatan seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi diwilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatnya fungsi dan kondisi jaringan yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan pertimbangan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.

Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi didaerah irigasi. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu /bangunan, mengumpul data, memantau dan mengevaluasi. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan air.

Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air persatuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air suatu daerah irigasi yang didasari waktu, jumlah dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder. Penggunaan Air irigasi adalah kegiatan pemanfaatan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada daerah irigasi tertentu. Pemeliharaan Jaringan irigasi



adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.

Bendungan merupakan bangunan air yang dibangun secara melintang pada sungai, yang tujuannya agar permukaan air sungai disekitarnya dapat dialirkan melalui pintu sadap ke saluran – saluran pembagian air pengairan ke lahan – lahan pertanian. Bendungan harus dibuat secara kuat agar tetap tahan untuk jangka waktu panjang/lama, tinggi tepi tembok bendung didasarkan pada debit maksimum untuk jangka waktu tertentu .

Bagian – bagian Bendungan meliputi :

- ❖ Badan bendungan yang pembuatannya dari pasangan – pasangan batu kali atau dengan beton, dengan tinggi yang disesuaikan dengan kepentingan air irigasi;
- ❖ Pintu penguras dibuat diujung badan yang ada bersambung dengan saluran kantong peruras dibuatkan pintu masuk;
- ❖ Pintu pengambilan dibuat ruang penguras yang diletakkan sekitar 1 meter atau lebih diatas lantai.

Untuk tetap menjaga ketersediaan pangan antara lain melalui pengamanan lahan sawah didaerah irigasi, peningkatan mutu intensifikasi, serta optimalisasi dan perluasan areal pertanian.

Sasaran 7 :

" Meningkatkan Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang "

Sasaran " Meningkatkan Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang " bertujuan terwujudnya tertib penyelenggaraan Penataan Ruang dan Penataan Bangunan Gedung.



Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diatas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu pada beberapa tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Capaian Kinerja	Jumlah IKU	Persentase
1	Sangat Berhasil	7	100%
2	Berhasil	-	-
3	Cukup Berhasil	-	-
4	Tidak Berhasil	-	-
5	Belum ada Nilai	-	-

Dari 7 (tujuh) indikator kinerja utama, persentase pencapaian kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Capaian Kinerja	Jumlah Sasaran	Persentase
1	Sangat Berhasil	7	85-100
2	Berhasil	-	70 < - ≤85
3	Cukup Berhasil	-	55 < - ≤70
4	Tidak Berhasil	-	sd ≤55
5	Belum Ada Nilai	-	-



Laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu merupakan pertanggungjawaban Pimpinan Unit Kerja atas pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu mendapat alokasi anggaran dari APBD Tahun 2023 sebesar **Rp.231.504.119.703** yang terdiri dari Belanja Modal sebesar Rp. **171.627.400.652** dan Belanja Operasi sebesar Rp. **59.876.719.051**.

Realisasi sebesar Rp. **Rp.229.148.125.425** yang terdiri dari realisasi Belanja Modal sebesar **Rp.171.128.846.959** dan realisasi Belanja Operasi sebesar **Rp. 58.019.278.466**. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023 menyajikan dan menguraikan mengenai akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu melalui tiga hal pokok yaitu (1) hasil pengukuran kinerja baik kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran (2) evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja baik kegiatan maupun sasaran, serta (3) akuntabilitas keuangan yaitu anggaran dan realisasi belanja.



a. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Tabel 3.4

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisai	%		
1	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.880.348.281	17.344.792.455	91,87	91,87	Tercapai, Efisien
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	Program Penyelenggaraan Jalan	59.496.722.310	59.301.611.979	99,67	99,67	Tercapai, Efisien
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jalan Desa	Program Penyelenggaraan Jalan	59.496.722.310	59.301.611.979	99,67	99,67	Tercapai, Efisien
4	Meningkatnya Akses Aman Air Minum Bagi Masyarakat	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8.800.379.000	8.781.614.250	99,79	99,79	Tercapai, Efisien
5	Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Bagi Masyarakat	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5.247.846.000	5.175.331.450	98,62	98,62	Tercapai, Efisien
6	Meningkatnya Kualitas Jaringan	Program Pengelolaan	1.341.697.600	1.340.967.610	99,94	99,94	Tercapai, Efisien



	Irigasi	Sumber Daya Air (SDA)					
7	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	664.096.000	603.031.000	90,80	90,80	Tercapai, Efisien

b. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.5

**Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran I
Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Predikat SAKIP	Predikat	B		-
	Capaian Sasaran Sangat Berhasil (-)				

Penyelenggaraan SAKIP Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2023 berdasarkan Evaluasi dari INSPEKTORAT Kabupaten Kapuas Hulu mendapat Predikat (Belum Mendapatkan Nilai). Realisasi Kinerja Tahun 2023 telah mencapai target yang di tetapkan yaitu Predikat (Belum Mendapatkan Nilai) dengan capaian Kinerja sebesar 100 % (Seratus Persen).



Realisasi kinerja SAKIP tahun 2022 mencapai Target yang telah ditetapkan yaitu Predikat “B” dengan capaian kinerja 100% (Seratus Persen).

Beberapa faktor pendukung pencapaian kinerja indikator kinerja SAKIP, antara lain:

1. Pelaksanaan reviu terhadap rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu yang berorientasi terhadap Pencapaian hasil.
2. Reviu terhadap indikator kinerja utama melalui penetapan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu nomor 26 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Menetapkan ukuran kinerja eselon III dan IV melalui penetapan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu nomor 25 tentang Indikator Kinerja Individu.
4. Melaksanakan penandatanganan perjanjian kinerja sampai dengan eselon IV. Guna lebih mengoptimalkan pencapaian indikator Predikat SAKIP maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu telah merencanakan beberapa langkah antara lain :
 - i. Monitoring capaian kinerja setiap triwulan
 - ii. Melaksanakan pengukuran kinerja sampai dengan eselon IV.

Kinerja sasaran “ Predikat Sakip ” dapat dilihat dari Capaian Indikator Kinerja, Target Kinerja dengan indikator Predikat Sakip Tahun 2023 adalah B, Realisasi ... dengan capaian %. Untuk mencapai sasaran dalam Predikat Sakip dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, meliputi :

- ❖ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- ❖ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- ❖ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;



- ❖ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- ❖ Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- ❖ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- ❖ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- ❖ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 2

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jalan Kabupaten

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Panjang Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten kondisi mantap	KM	752,181 KM	753,064 KM	100,12 %
Capaian Sasaran Sangat Berhasil (100,12%)					

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap tahun 2023 adalah sebesar 753,064 KM dengan rincian panjang jalan Kabupaten kondisi baik ditambah dengan panjang jalan Kabupaten kondisi sedang, dibagi dengan jumlah panjang jalan Kabupaten Kapuas Hulu sepanjang 1.106,148 km, dikali dengan 100% sama dengan 753,064 KM Realisasi kinerja tahun 2023 tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 752,181 KM dengan capaian kinerja sebesar 100 % dengan kategori sangat berhasil. Sampai dengan akhir tahun 2023 panjang jalan Kabupaten dalam kondisi mantap yang terdiri dari panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik sepanjang 348,628 km, panjang jalan



Kabupaten kondisi sedang sepanjang 404,436 km, panjang jalan Kabupaten kondisi rusak ringan sepanjang 220,080 km dan panjang jalan Kabupaten kondisi rusak berat sepanjang 133,004 km. Sedangkan keseluruhan panjang jalan kabupaten dan Desa sesuai dengan SK Bupati Kapuas Hulu Nomor 513/Bappeda/2021 tentang penetapan ruas-ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan Kabupaten dan jalan Desa di Kabupaten Kapuas Hulu dengan total panjang jalan Kabupaten 1.106,148 km dan total panjang jalan Desa 878,979 km.

Beberapa faktor pendukung pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jalan kabupaten antara lain:

1. Melaksanakan peningkatan jalan kabupaten pada 5 ruas jalan Kabupaten.
2. Melaksanakan rehabilitasi jembatan sebanyak 11 unit jembatan dari 870 unit jembatan pada tahun 2023.

Guna lebih mengoptimalkan pencapaian indikator panjang jalan kondisi mantap maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu telah merencanakan beberapa langkah antara lain :

1. Menuntaskan penanganan jalan dan jembatan pada ruas jalan Kabupaten
2. Membangun jembatan pada ruas jalan yang jembatannya belum terbangun.
3. Menjaga agar jalan tetap berfungsi dengan baik, dengan melakukan pemeliharaan pada ruas jalan tertentu.
4. Meningkatkan konektifitas ruas jalan Kabupaten.
5. Mencapai kondisi jalan Kabupaten mantap sebesar 752,181 km sesuai target Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Visi Misi Bupati Kapuas Hulu.

Untuk mencapai sasaran persentase panjang jalan kondisi mantap dilaksanakan melalui Program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Jalan, meliputi :

a. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

- ❖ Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan ;
- ❖ Survey Kondisi Jalan/Jembatan ;
- ❖ Rekonstruksi Jalan ;



- ❖ Pemeliharaan Berkala Jalan ;
- ❖ Pembangunan Jembatan ;
- ❖ Penanggulangan Bencana / Tanggap Darurat ;
- ❖ Pengawasan Teknis penyelenggaraan Jalan/Jembatan ;

1. Panjang Jalan berdasarkan Permukaan

Dalam rangka memperlancar arus orang dan barang perlu diperhatikan sarana jalan dan jembatan serta alur sungai sebagai alternatif angkutan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, untuk permukaan jalan aspal Kabupaten pada tahun 2023 tercapai 246,924 km , untuk permukaan jalan perkerasan beton 205,125 km, untuk permukaan jalan kerikil 514,201 km dan permukaan jalan tanah tercapai 139,898 km.

2. Kondisi Jalan Kabupaten di Kabupaten Kapuas Hulu

Total Panjang jalan Kabupaten di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2023 sepanjang 1.106,148 Km. Dari total panjang tersebut dapat dikategorikan kondisi jalan, yaitu baik, sedang, rusak dan rusak berat. Kondisi jalan Kabupaten dan jalan Desa di Kabupaten Kapuas Hulu dapat dirinci sebagai berikut :

a. Jalan dalam kondisi baik

- ❖ Dari total panjang jalan Kabupaten di Kabupaten Kapuas Hulu sepanjang 1.106,148 km di tahun 2023 jalan dalam kondisi baik sepanjang 348,628 km.

b. Jalan dalam kondisi sedang

- ❖ Dari total panjang jalan Kabupaten di Kabupaten Kapuas Hulu sepanjang 1.106,148 km di tahun 2023 jalan dalam kondisi sedang sepanjang 404,436 km.



c. Jalan dalam kondisi rusak ringan

- ❖ Dari total panjang jalan Kabupaten di Kabupaten Kapuas Hulu sepanjang 1.106,148 km di tahun 2023 jalan dalam kondisi rusak ringan sepanjang 220,080 km.

d. Jalan dalam kondisi rusak berat

- ❖ Dari total panjang jalan Kabupaten di Kabupaten Kapuas Hulu sepanjang 1.106,148 km di tahun 2023 jalan dalam kondisi rusak berat sepanjang 133,004 km

3. Rehabilitasi Jembatan

Total jumlah jembatan di ruas jalan Kabupaten di Kabupaten Kapuas Hulu 870 unit, sedangkan total jumlah jembatan di ruas jalan Desa di Kabupaten kapuas Hulu sebanyak 473 unit. Realisasi jumlah jembatan berjumlah 11 unit pada tahun 2023.



Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 3
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jalan Desa

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Panjang Jalan Pada Status Ruas Jalan Desa kondisi mantap	KM	263,694 KM	265,499 KM	100,68 %
Capaian Sasaran Sangat Berhasil (100,68 %)					

Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Persentase Panjang Jalan Desa Dalam Kondisi Mantap Tahun 2023 adalah sebesar 266,499 km dengan rincian panjang jalan Desa kondisi baik ditambah dengan panjang jalan Desa kondisi sedang dibagi dengan jumlah panjang jalan Desa Kapuas Hulu sepanjang 878,979 km dikali dengan 100% sama dengan 265,499 km. Realisasi kinerja tahun 2023 tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 263,694 km dengan capaian kinerja sebesar 100,68 % dengan kategori sangat berhasil. Sampai dengan akhir tahun 2023 panjang jalan Desa dalam kondisi mantap yang terdiri dari panjang jalan Desa dalam kondisi baik sepanjang 40,320 km, panjang jalan Desa kondisi sedang sepanjang 225,179 km, panjang jalan Desa kondisi rusak ringan sepanjang 206,184 km dan panjang jalan Desa kondisi rusak berat sepanjang 407,296 km. Sedangkan keseluruhan panjang jalan kabupaten dan Desa sesuai dengan SK Bupati Kapuas Hulu Nomor 513/Bappeda/2021 tentang penetapan ruas-ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan Kabupaten dan jalan Desa di Kabupaten Kapuas



Hulu dengan total panjang jalan Kabupaten 1.106,148 km dan total panjang jalan Desa 878,979 km.

Beberapa faktor pendukung pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan jalan Desa antara lain:

1. Melaksanakan rehabilitasi jembatan sebanyak 2 unit jembatan dari 473 Unit jembatan pada tahun 2023.

Guna lebih mengoptimalkan pencapaian indikator panjang jalan kondisi mantap maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu telah merencanakan beberapa langkah antara lain :

1. Menuntaskan penanganan jalan dan jembatan pada ruas jalan Kabupaten maupun ruas jalan Desa.
2. Membangun jembatan pada ruas jalan yang jembatannya belum terbangun.
3. Menjaga agar jalan tetap berfungsi dengan baik, dengan melakukan pemeliharaan pada ruas jalan tertentu.
4. Meningkatkan konektifitas ruas jalan Kabupaten dan ruas jalan Desa.
5. Mencapai kondisi jalan Desa kondisi mantap sebesar 263,694 km sesuai target Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Visi Misi Bupati Kapuas Hulu.

Untuk mencapai sasaran persentase panjang jalan kondisi mantap dilaksanakan melalui Program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, meliputi :

a. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

- ❖ Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan ;
- ❖ Survey Kondisi Jalan/Jembatan ;
- ❖ Rekonstruksi Jalan ;
- ❖ Pemeliharaan Berkala Jalan ;
- ❖ Pembangunan Jembatan ;
- ❖ Penanggulangan Bencana / Tanggap Darurat ;
- ❖ Pengawasan Teknis penyelenggaraan Jalan/Jembatan ;



1. Panjang Jalan berdasarkan Permukaan

Dalam rangka memperlancar arus orang dan barang perlu diperhatikan sarana jalan dan jembatan serta alur sungai sebagai alternatif angkutan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, untuk permukaan jalan aspal Desa pada tahun 2023 tercapai 9,275 km , untuk permukaan jalan rigid beton 70,562 km, untuk permukaan jalan kerikil 210,911 km dan permukaan jalan tanah tercapai 588,231 km.

2. Kondisi Jalan Desa di Kabupaten Kapuas Hulu

Total Panjang jalan Desa di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2023 sepanjang 878,979 km. Dari total panjang tersebut dapat dikategorikan kondisi jalan, yaitu baik, sedang, rusak dan rusak berat. Kondisi jalan Kabupaten dan jalan Desa di Kabupaten Kapuas Hulu dapat dirinci sebagai berikut :

a. Jalan dalam kondisi baik

- ❖ Dari total panjang jalan Desa di Kabupaten Kapuas Hulu sepanjang 878,979 km di tahun 2023 jalan dalam kondisi baik sepanjang 40,320 km.

b. Jalan dalam kondisi sedang

- ❖ Dari total panjang jalan Desa di Kabupaten Kapuas Hulu sepanjang 878,979 km di tahun 2023 jalan dalam kondisi baik sepanjang 225,179 km.

c. Jalan dalam kondisi rusak ringan

- ❖ Dari total panjang jalan Desa di Kabupaten Kapuas Hulu sepanjang 878,979 km di tahun 2023 jalan dalam kondisi rusak ringan sepanjang 206,184 km.



d. Jalan dalam kondisi rusak berat

- ❖ Dari total panjang jalan Desa di Kabupaten Kapuas Hulu sepanjang 878,979 km di tahun 2023 jalan dalam kondisi rusak berat sepanjang 407,296 km.

3. Rehabilitasi Jembatan

Total jumlah jembatan di ruas jalan Kabupaten di Kabupaten Kapuas Hulu 870 unit, sedangkan total jumlah jembatan di ruas jalan Desa di Kabupaten kapuas Hulu sebanyak 473 unit. Realisasi jumlah jembatan berjumlah 2 unit pada tahun 2023.

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 4
Meningkatnya Akses Aman Air Minum Bagi Masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum	Rumah Tangga	50.107	50.107	100%
	Capaian Sasaran Sangat Berhasil (100%)				

Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum merupakan indikator sasaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang



Kabupaten Kapuas Hulu dengan capaian 100% dari target 50.107 Rumah Tangga dan realisasi 50.107 Rumah Tangga.

Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari sarana dan prasarana air minum. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem dan Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (Kelembagaan, Manajemen, Keuangan, Peran Masyarakat dan Hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum. Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.



Tabel 3.9
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 5
Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Bagi Masyarakat

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Rumah Tangga	41.922	41.922	100,00%
	Capaian Sasaran Sangat Berhasil (100,00%)				

Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik merupakan indikator sasaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu dengan capaian sebesar 100%, dari target sebesar 41.922 Rumah Tangga dan realisasi sebesar 41.922 Rumah Tangga. Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia.

Bahaya ini mungkin bisa terjadi secara fisik, mikrobiologi dan agen-agen kimia atau biologis dari penyakit terkait. Bahan buangan yang dapat menyebabkan masalah kesehatan terdiri dari tinja manusia atau binatang, sisa buangan padat, air bahan buangan domestik (cuci, air seni, bahan buangan mandi atau cuci) bahan buangan industri dan bahan buangan pertanian. Cara pencegahan bersih dapat dilakukan dengan menggunakan



solusi teknis (contohnya perawatan cucian dan sisa cairan buangan), teknologi sederhana (contohnya kakus, tangki septik), atau praktik kebersihan pribadi.

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 6
Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Meter	40.813,47	40.839,08	100,06 %
	Capaian Sasaran Sangat Berhasil (100,06 %)				

Irigasi disuatu wilayah sangatlah diperlukan guna meningkatkan kinerja jaringan irigasi pada wilayah tersebut.

Target Kinerja sasaran “ Panjang jaringan irigasi Kabupaten dalam kondisi baik ” pada tahun 2023 adalah 3.895 M dengan target 40.839,08 M, realisasi 40.839,08 M dengan rincian Panjang Jaringan Irigasi Kondisi Baik Tahun Lalu 36.944,08 M dibagi dengan Panjang Jaringan Irigasi Kondisi Baik Tahun ini 3.895 M dikali dengan 100%. Capaian pada tahun 2023 adalah 100,06 %.

Untuk mencapai sasaran tercapainya persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya , meliputi ;

- ❖ Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi.



Tabel 3.11
Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran 7
Meningkatnya Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Kesesuaian Penataan Ruang (KKPR)	%	80,00 %	80,45 %	100,56%
	Capaian Sasaran Sangat Berhasil (100,56%)				

Realisasi indikator Persentase Kesesuaian Penataan Ruang (KKPR) adalah sebesar 100,56% dari target yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 80,00 %. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota ada ketentuan yang diperuntukkan sebagai alat penertiban penataan ruang, meliputi ketentuan umum, peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif serta arahan sanksi dalam rangka perwujudan RTRW. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah berfungsi :

- a. Sebagai alat pengendali pengembangan kota ;
- b. Menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang ;
- c. Menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang yang telah sesuai dengan rencana tata ruang ;
- d. Meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang ;
- e. Mencegah dampak pembangunan yang merugikan ;



f. Melindungi kepentingan umum.

Ketentuan pemanfaatan ruang di susun berdasarkan :

g. Rencana struktur ruang dan pola ruang ;

h. Masalah, tantangan dan potensi yang dimiliki wilayah kota ;

i. Kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan ;

j. Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota disusun dengan kriteria :

k. Terukur, realistis dan dapat diterapkan ; serta

l. Penetapannya melalui kesepakatan antar pemangku kepentingan.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.11
Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Beberapa Tahun Terakhir

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI			TARGET AKHIR RENSTRA
			2021	2022	2023	
1	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	A	B		B
2	Meningkatnya Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten dan Jalan Desa	Persentase jalan pada status ruas jalan kabupaten kondisi mantap	64,15 %	67,10 %	-	-



		(Tahun 2021 dan 2022)				
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	Panjang jalan pada status ruas jalan kabupaten kondisi mantap	-	-	753,064 KM	785,365 KM
3	Meningkatnya Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten dan Jalan Desa	Persentase jalan pada status ruas jalan desa kondisi mantap (Tahun 2021 dan 2022)	-	29,79 %	-	-
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jalan Desa	Panjang jalan pada status ruas jalan desa kondisi mantap	-	-	265,499 KM	276,878 KM
4	Meningkatnya Layanan Akses Rumah Tangga dengan akses air minum layak	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum (Tahun 2021 dan 2022)	56,70 %	56,73 %	-	-
	Meningkatnya Akses Aman Air Minum Bagi Masyarakat	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum	-	-	50.107 Rumah Tangga	52.207 Rumah Tangga
5	Meningkatnya Layanan Akses Sanitasi Layak	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah	45,73 %	45,73 %	-	-



		domestik (Tahun 2021 dan 2022)				
	Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Bagi Masyarakat	Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	-	-	41.922 Rumah Tangga	42.522 Rumah Tangga
6	Meningkatnya Ketersediaan Air Untuk Irigasi	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik (Tahun 2021 dan 2022)	70,39 %	70,39 %	-	-
	Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi	Panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	-	72,28 %	40.839,08 Meter	42.339 Meter
7	Meningkatnya Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang	Persentase Kesesuaian Penataan Ruang (KKPR)	-	-	80,45 %	83,00%

Penyelenggaraan SAKIP Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2023 berdasarkan Evaluasi dari INSPEKTORAT Kabupaten Kapuas Hulu mendapat Predikat Belum Mendapatkan Nilai. Sedangkan di tahun 2022 Penyelenggaraan SAKIP Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu mendapat Predikat B dengan capaian kinerja sebesar 100 %. Realisasi kinerja SAKIP tahun 2021 mencapai target yang telah ditetapkan yaitu Predikat A dengan capaian kinerja 100 %.

Realisasi kinerja indikator Persentase Panjang Jalan pada status ruas jalan Kabupaten kondisi Mantap tahun 2023 sebesar 753,064 km dengan capaian kinerja 100,12 %. Sedangkan Realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 67,10 % jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 64,15 %.



Realisasi Kinerja Indikator Persentasi Panjang pada status ruas jalan desa kondisi mantap sebesar 265,499 km dengan capaian kinerja 100,68 %. Sedangkan realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 29,79 %.

Realisasi kinerja indikator Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum tahun 2023 sebesar 50.107 Rumah Tangga dengan capaian kinerja 100 %. Sedangkan realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 56,73 % jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 56,70 % maka terjadi peningkatan sebesar 100 %.

Realisasi kinerja indikator Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik tahun 2023 sebesar 41.922 Rumah Tangga dengan capaian kinerja 100 %. Sedangkan realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 45,73 % jika di bandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 45,73 % maka tidak terjadi peningkatan.

Realisasi kinerja indikator panjang jaringan irigasi Kabupaten dalam kondisi baik tahun 2023 sebesar 40.839,08 M dengan capaian kinerja 100,06 %. Sedangkan realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 72,28 % dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2021 sebesar 70,39 % maka terjadi peningkatan sebesar 100 %.

Realisasi kinerja indikator Persentase Kesesuaian Penataan Ruang (KKPR) tahun 2023 sebesar 80,45 % dengan capaian kinerja 100,56 %.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

1. Alokasi anggaran yang cukup terbatas dibandingkan dengan kebutuhan;
2. Luasnya jangkauan lokasi yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Masih terjadi penghambat penyelesaian fisik dilapangan karena kondisi alam;



4. Adanya hambatan pelaksanaan kegiatan proyek dimana bahan / material harus didatangkan dari luar;
5. Adanya perubahan-perubahan desain yang sangat mendasar, akibat tidak adanya sosialisasi dan adanya salah persepsi masyarakat;
6. Adanya mutu pekerjaan pada kegiatan proyek yang kurang memadai;
7. Kurangnya Tenaga Teknis dilapangan, sehingga kurang mampu menterjemahkan dan mengaplikasikan pekerjaan yang diharapkan;
8. Ada beberapa daerah irigasi di Kabupaten Kapuas Hulu yang masih sulit di jangkau dengan jarak tempuh cukup jauh menuju lokasi;
9. Kondisi alam yang tidak menentu yang dapat menghambat kelancaran pekerjaan fisik di lapangan;

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

- a. Mengupayakan alokasi anggaran APBD lebih besar, serta mengusulkan dana tambahan ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- b. Mengoptimalkan SDM dan peralatan yang ada sehingga berfungsi optimal dalam menjalankan tugas pokok ke-PU-an;
- c. Memberi pengertian kepada pelaksana agar membuat perhitungan waktu yang matang dalam pelaksanaan dilapangan;
- d. Perencanaan teknis sebaiknya dilaksanakan satu tahun sebelum pelaksanaan fisik, sehingga besarnya dana benar-benar dapat mengakomodir target fisik yang di harapkan;



- e. Pelaksanaan proyek pada akhir tahun anggaran tidak mencapai 100% perlu tindakan teguran maupun pembinaan;
- f. Khusus untuk peningkatan jembatan kerangka baja sebaiknya dipisahkan antara pemesanan kerangka baja dengan pelaksanaan Abutment;
- g. Pelaksanaan dilapangan yang belum optimal, pada masa yang akan datang perlu di tingkatkan dengan jalan mengadakan pembinaan kepada kontraktor, sehingga secara bertahap kontraktor memahami betul isi dokumen kontrak dan melaksanakannya sesuai dengan spesifikasi teknik;
- h. Untuk pengendalian mutu pekerjaan dan waktu pelaksanaan, konsultan di harapkan berperan aktif secara profesional dan mandiri;
- i. Berupaya membuka akses di daerah irigasi yang sulit di jangkau;
- j. Ada antisipasi mengenai kondisi alam di Kabupaten Kapuas hulu;

B. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai target kinerja tahun anggaran 2023, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai 10 (sepuluh) program dan 24 (dua puluh empat) kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota.

Program ini Meliputi 8 kegiatan yaitu :

- ❖ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- ❖ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- ❖ Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- ❖ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- ❖ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- ❖ Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- ❖ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- ❖ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;



2. PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA).

Program ini meliputi 2 kegiatan yaitu :

- ❖ Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- ❖ Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

3. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

Program ini meliputi 1 kegiatan :

- ❖ Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Daerah Kabupaten/Kota.

4. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH.

Program ini meliputi 1 kegiatan :

- ❖ Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.

5. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE.

Program ini meliputi 1 kegiatan :

- ❖ Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota.

6. PENATAAN BANGUNAN GEDUNG.

Program ini meliputi 1 kegiatan :

- ❖ Penyelenggaraan Bangunan Gedung di wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

7. PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA.

Program ini meliputi 1 kegiatan :

- ❖ Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota.



8. PENYELENGGARAAN JALAN.

Program ini meliputi 1 kegiatan :

- ❖ Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota.

9 . PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI.

Program ini meliputi 4 kegiatan :

- ❖ Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi ;
- ❖ Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
- ❖ Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) ;
- ❖ Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi.

10. PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG.

Program ini meliputi 3 kegiatan :

- ❖ Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota ;
- ❖ Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota ;
- ❖ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota ;

Anggaran dan Realisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	(%)
A.	BELANJA OPERASI			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	18.880.348.281	17.344.792.455	91,87
B.	BELANJA MODAL			
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	1.341.697.600	1.340.967.610	99,94



	(SDA)			
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8.800.379.000	8.781.614.250	99,79
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5.247.846.000	5.175.331.450	98,62
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1.019.936.000	1.019.936.000	100
	Program Penataan Bangunan Gedung	58.162.986.378	57.947.323.308	99,63
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	17.794.700.024	17.753.811.393	99,77
	Program Penyelenggaraan Jalan	118.993.444.620	118.603.223.959	99,67
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	598.685.800	578.094.000	96,56
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	664.096.000	603.031.000	90,80
W2				
	Jumlah	231.504.119.703,00	229.148.125.425	97,67



BAB 4 PENUTUP

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa 7 (tujuh) sasaran :

- sasaran 1 :** Meningkatkan Implementasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan capaian indikator Predikat Sakip dikategorikan Sangat Berhasil.
- sasaran 2 :** Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jalan Kabupaten dengan capaian indikator Panjang jalan pada status ruas jalan kabupaten kondisi mantap dikategorikan Sangat Berhasil.
- sasaran 3 :** Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jalan Desa dengan capaian indikator Panjang jalan pada status ruas jalan desa kondisi mantap dikategorikan Sangat Berhasil.
- sasaran 4 :** Meningkatnya Akses Aman Air Minum Bagi Masyarakat dengan capaian indikator Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum dikategorikan Sangat Berhasil.
- sasaran 5 :** Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Bagi Masyarakat dengan capaian indikator Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic dikategorikan Sangat Berhasil.
- sasaran 6 :** Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi dengan capaian indikator Panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik dikategorikan Sangat Berhasil.



sasaran 7 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan capaian indikator Persentase Kesesuaian Penataan Ruang (KKPR) dikategorikan Sangat Berhasil.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu tahun anggaran 2023 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat dikategorikan ***SANGAT BERHASIL***.

Keberhasilan pencapaian sasaran – sasaran tersebut diatas menggambarkan keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu beserta jajarannya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, keberhasilan pencapaian sasaran tersebut dapat memberikan kontribusi positif pada pencapaian visi – misi Bupati yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dalam capaian tersebut terdapat beberapa kendala, baik pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan maupun dalam pelayanan kepada masyarakat, yang disebabkan berbagai keterbatasan, hambatan dan kendala yang dihadapi antara lain :

1. Kapasitas kelembagaan dan aparatur daerah belum optimal, keterbatasan sumber daya, baik sumber daya keuangan maupun sumber daya manusia.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam memberikan pelayanan, baik pelayanan kepada unit pemerintah lainnya maupun pelayanan kepada masyarakat pada umumnya.
3. Masih terbatasnya penyediaan APBD sehingga kemampuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan maupun dalam pelayanan sangat terbatas.



4. Kesulitan dalam pengumpulan data jumlah masyarakat yang sudah terlayani air bersih dan sanitasi sebagai acuan untuk perhitungan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
5. Masih minimnya sarana dan prasarana air bersih di desa dan kecamatan sehingga mengakibatkan masih ada desa atau kecamatan yang menjadi lokasi rawan air bersih.
6. Kondisi alam dan cuaca tidak menentu yang mengakibatkan kegiatan fisik terkendala.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut diatas, telah memberikan motivasi yang sangat berharga bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu beserta seluruh jajarannya. Untuk meningkatkan kinerja dimasa-masa mendatang akan dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki arah kebijakan yang dapat memacu peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu sebagai berikut:

1. Lebih menggerakkan faktor dukungan dari masyarakat dalam mewujudkan kondisi kondusif bagi pembangunan, sebagai implementasi dan dinamika otonomi daerah.
2. Lebih menggerakkan serta mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya Pembangunan Daerah berkelanjutan, sebagai implementasi dari faktor dinamika otonomi "*Management Skill* " sehingga lahir kesamaan visi dan misi serta keselarasan tujuan pembangunan antara aparat pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat.
3. Lebih mengoptimalkan pembangunan dan penyediaan informasi dalam rangka mendorong peningkatan investasi dalam bentuk kerjasama antara lembaga, sebagai implementasi faktor kunci dinamika otonomi.



4. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat melalui peningkatan sumber daya manusia yang profesional, penyempurnaan infrastruktur dan perangkat peraturan Pemerintah Daerah serta membuka akses jalur-jalur perdagangan.
5. Meningkatkan berbagai upaya dalam rangka pengamanan, pengelolaan dan pemakaian aset daerah secara transparan, aman dan berkelanjutan.
6. Meningkatkan pembinaan administrasi kelembagaan perangkat daerah, meningkatkan motivasi, disiplin, moral dan etos kerja aparatur dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN.
7. Meningkatkan sarana dan prasarana usaha diberbagai bidang pembinaan kepada masyarakat.
8. Mendorong terselenggaranya proses pendidikan dan pembinaan kepada aparatur untuk memenuhi kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam rangka mewujudkan profesionalisme, melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mengantisipasi persaingan bebas dimasa mendatang.
9. Mengupayakan secara terus menerus dan berkesinambungan membangun serta menyediakan peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur terutama yang berkaitan dengan pelayanan serta sarana komunikasi dan informasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
10. Meningkatkan koordinasi antar unit kerja dan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan.
11. Mengupayakan penerapan "*reward dan punishment*" secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
12. Meningkatkan pemanfaatan laporan akuntabilitas kinerja sebagai salah satu bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.



Sebagai akhir kata, Kami beserta segenap Aparatur di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu mengharapkan agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 *stakeholders* dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja, serta dapat dijadikan salah satu acuan oleh Instansi Pemerintah lainnya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja.

